

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial di Jawa Tengah maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah :
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang pembentukan propinsi Jawa Tengah;
3. [Undang-Undang No. 6 Tahun 1974](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958](#) tentang Penyerahan tugas bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat I;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Sosial adalah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Sosial, yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah yang meliputi Bimbingan dan Perbaikan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan, bimbingan dan pembinaan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengurusan Tata usaha Dinas Sosial.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata usaha;
- c. Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
- d. Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- e. Sub Dinas Rehabilitasi sosial;
- f. Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
- g. Sub Dinas Bina Program;

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian dan masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

(3) Bagian Tata usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata usaha

Pasal 7

Bagian Tata usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan material, menyusun rencana program ketatalaksanaan, serta peraturan perundang-undangan, dan mengumpulkan data serta menyusun laporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- d. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun laporan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, perawatan material;
- f. Menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, Keputusan instruksi Gubernur Kepala Daerah dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Menyenggarakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 9

(1) Bagian Tata usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perlengkapan.

Pasal 14

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta menyusun rencana ketatalaksanaan.
- b. Menyiapkan naskah rancangan peraturan, keputusan dan instruksi Gubernur Kepala Daerah serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Dinas Sosial;
- c. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas dan menyusun laporan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Sosial

Pasal 15

Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial, pendidikan tenaga sosial dan pembinaan usaha swadaya sosial masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan bimbingan sosial dalam taraf pemberian pengertian dan kesadaran sosial yang selanjutnya meningkat taraf pemberian tuntutan teknis dalam rangka perkembangan swadaya masyarakat;
- b. Menyelenggarakan penyuluhan sosial;
- c. Menyelenggarakan pendidikan tenaga sosial;
- d. Melakukan pengawasan dan bimbingan serta memberikan bantuan dan atau subsidi kepada Organisasi – Organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut di atas.

Pasal 17

(1) Sub Dinas bimbingan dan penyuluhan sosial terdiri dari :

- a. Seksi penyuluhan sosial;
- b. Seksi Pendidikan Tenaga Sosial;
- c. Seksi pembinaan swadaya sosial masyarakat.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas bimbingan dan penyuluhan sosial.

Pasal 18

Seksi Penyuluhan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyuluhan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung tertulis, lisan, bergambar;
- b. Menyusun Pedoman penyelenggaraan penyuluhan sosial;

- c. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepada Organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha penyuluhan sosial.

Pasal 19

Seksi Pendidikan tenaga sosial mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan persiapan dan perencanaan program Pendidikan tenaga sosial;
- b. Menyelenggarakan Pendidikan tenaga sosial;

Pasal 20

Seksi pembinaan Swadaya sosial masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyuluhan Pedoman pembinaan sumber dan potensi Swadaya sosial masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pembinaan sumber dan potensi Swadaya sosial masyarakat;
- c. Mengadakan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan dan atau subsidi kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan program-program lintas sektoral.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan tugas bantuan sosial yang meliputi urusan korban bencana alam, bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan sumbangan sosial.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan korban Bencana Alam;
- b. Menyelenggarakan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jompo;
- c. Menyelenggarakan kegiatan bantuan kesejahteraan sosial bagi orang-orang jompo di luar panti, keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, korban kecelakaan, kehabisan bekal dalam perjalanan dan kehilangan mata pencaharian serta penderita penyakit menahun yang terlantar;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumbangan sosial dan perijinan undian sosial menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23

(1) Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Korban Bencana Alam;

- b. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial

(2) Seksi –Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 24

Seksi bantuan Korban Bencana Alam mempunyai tugas:

- a. Menyusun Pedoman dan menyelenggarakan usaha penanggulangan Bencana Alam;
- b. Menyusun Pedoman dan menyelenggarakan bantuan dan penyantunan korban Bencana Alam;
- c. Menyusun Pedoman dan menyelenggarakan pengumpulan dana dan pengadaan Perlengkapan untuk bantuan korban Bencana Alam.

Pasal 25

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada orang lanjut usia dan atau jompo baik dalam panti maupun di luar panti;
- b. Menyelenggarakan pembinaan keluarga perintis kemerdekaan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga pahlawan;
- c. Menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada korban kecelakaan, terlantas, kehabisan bekal dalam perjalanan dan kehilangan mata pencaharian;

- d. Menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada penderita penyakit menahun terlantar.

Pasal 26

Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi Sumbangan-Sumbangan sosial;
- b. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan ke arah mobilisasi pengumpulan dana;
- c. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan pengumpulan dana sosial dan perijinan undian sosial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan pengumpulan dana sosial dan perijinan undian sosial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian terhadap kegiatan dan penggunaan dana sosial.

Bagian Keenam

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

Pasal 27

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha Rehabilitasi Tuna Sosial, tuna-tuna dan penderita cacat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Rehabilitasi Sosial Mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pusat-pusat penampungan bagi anak dan atau orang dewasa terlantar dan gelandangan untuk observasi dan seleksi ;
- b. Menyelenggarakan panti-panti asuhan bagi anak-anak mogol dan anak-anak nakal ;
- c. Menyelenggarakan panti-panti karya tingkat pertama dan lanjutan ;
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan kemaksiatan ;
- e. Menyelenggarakan rehabilitasi penderita cacat.

Pasal 29

(1) Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;
- b. Seksi Rehabilitasi tuna-tuna ;
- c. Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosilal.

Pasal 30

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi pengeis, gelandangan, orang terlantar dan wanita tuna susila.

- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan kepada pengemis, gelandangan, orang terlantar dan wanita tuna susila baik dalam panti maupun diluara panti;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi pengemis, gelandangan, dan wanita tuna susila.

Pasal 31

Seksi Rehabilitasi Tuna-tuna mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi bekas narapidana, korban penyalahgunaan narkotika, anak-anak mogol dan anak-anak nakal;
- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi dan pelayanan kepada bekas narapidana, bekas korban narkotika, anak-anak mogol, dan anak-anak nakal;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha rehabilitasi bekas narapidana, bekas korban narkotika, anak-anak mogol dan anak-anak nakal.

Pasal 32

Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi penderita cacat ;
- b. Memberikan bimbingan motivasi kepada para penderita cacat agar mereka bersedia dikirim ke lembaga-lembaga Pendidikan dan Rehabilitasi ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi para penderita para cacat yang telah kembali ke masyarakat ;
- d. Menyelenggarakan Loka Bina Karya bagi para cacat ;

- e. Melaksanakan usaha-usaha pelayanan dan bantuan kepada para cacat terlantar yang tidak dapat dilatih lagi serta cacat ganda ;
- f. Memberikan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan dan atau subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi penderita cacat.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 33

Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan penyantunan, serta pelayanan kesejahteraan keluarga.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan panti-panti asuhan bagi bayi-bayi terlantar ;
- b. Menyelenggarakan panti-panti-asuhan tingkat pertama dan lanjutan bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar ;
- c. Menyelenggarakan usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga ;
- d. Menyelenggarakan usaha pemungutan anak sebagai anak angkat ;
- e. Menyelenggarakan pemberian bantuan kepada fakir miskin dan orang terlantar di luar rumah perawatan :

- f. Menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan dan atau subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.

Pasal 35

(1) Sub Dinas Kesejahteraan Anak Dan Keluarga Terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan anak ;
- b. Seksi Penyantunan Anak ;
- c. Seksi Kesejahteraan Keluarga.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga.

Pasal 36

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi anak dan remaja yang mengalami kemerosotan fungsional ;
- b. Melaksanakan usaha-usaha perlindungan anak, asuhan keluarga dan pengangkatan anak ;
- c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan usaha-usaha asuhan keluarga dan pengangkatan anak.

Pasal 37

Seksi Penyantunan Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi bayi dan anak terlantar, kurang urus, yatim piatu ;
- b. Melaksanakan usaha-usaha penyantunan bayi dan anak terlantar, kurang urus, yatim dan yatim-piatu baik dalam panti maupun diluar panti ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha penyantunan bayi dan anak terlantar, kurang urus, yatim dan yatim-piatu baik dalam panti maupun diluar panti.

Pasal 38

Seksi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bantuan dan pembinaan keluarga miskin dan orang-orang terlantar ;
- b. Melaksanakan bantuan konsultasi keluarga yang mengalami hambatan sosial psikologis ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Bina Program

Pasal 39

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan pengendalian dan evaluasi, melakukan penelitian dan pengembangan tugas dinas.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 39 Peraturan daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja dinas ;
- b. Mengadakan pengendalian dan evaluasi ;
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan ;
- d. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik ;
- e. Menyusun naskah laporan pelaksanaan program.

Pasal 41

(1) Sub Dinas bina Program terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan ;
- b. Seksi pengendalian dan evaluasi ;
- c. Seksi penelitian dan pengembangan ;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 42

Seksi perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja dinas beserta anggarannya ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan semua laporan yang menyangkut kegiatan pelaksanaan program dinas.

Pasal 43

Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap jalannya semua tugas dinas baik yang bersifat administratif maupun teknis pada tingkat Dinas, Cabang Dinas dan tingkat pelaksana dinas agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Menganalisa dan mengolah data kegiatan dinas yang telah dijalankan untuk disajikan dalam rangka evaluasi.

Pasal 44

Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian dan menganalisa pelaksanaan program kerja Dinas;
- b. Menyusun rencana peningkatan dan pengembangan dinas.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas sosial, Kepala Bagian dan para Kepala Sub Dinas, wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap Pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Para Kepala Sub Dinas pada Dinas Sosial, menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Sosial.

Pasal 50

Dalam Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas sosial diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala daerah.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 56

Dinas Sosial yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua Ketentuan/ Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 3 Juni 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH ;

Ttd.

SOEPARDJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH ;

KETUA,

Ttd.

WIDIARTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusannya
tanggal 16 Oktober 1981 No. 061.341-33-691,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 106 tanggal 1 Desember 1981 Seri D No. 102.


Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah ;

Ttd.

SOEPARNO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan sosial kepada Daerah Tingkat Ke-1, kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan di lapangan Bimbingan dan Perbaikan yang meliputi :

1. Bimbingan dan Penyuluhan sosial ;
2. Bantuan Kesejahteraan Sosial ;
3. Rehabilitasi Sosial ;
4. Kesejahteraan Anak dan Keluarga.

Sebagai pelaksanaan daripada penyerahan urusan tersebut diatas, maka dengan Surat Keputusan gubernur Kepala Daerah I Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1964 Nomor HU.16/I/4 dibentuk Dinas Sosial Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 jo keputusan Menteri Dalam negeri No. 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan pemerintah Pusat

Kepada Daerah dan Pengembangan Dinas Sosial agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan pengelolaan pegawai meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan teknis bagi pegawai.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 13 : Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan pengeluaran dan penghapusan barang.

Pasal 14 dan 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Yang dimaksud dengan pendidikan tenaga sosial ialah pendidikan bagi tenaga sosial pendidikan tenaga sosial bukan pegawai untuk meningkatkan ketrampilan teknis dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 17 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan program-program lintas sektoral antara lain : peningkatan gizi keluarga, Keluarga Berencana, Peningkatan Peranan Wanita, Transmigrasi.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundangan dalam pasal ini ialah Peraturan Perundang-undangan tentang undian dan pengumpulan uang atau barang-barang yang berlaku seperti.

TENTANG UNDIAN :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1947 tanggal 28 Nopember 1947 tentang Undian Uang Negara.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tanggal 27 Juli 1954 tentang Undian.

- Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954.
- 3. Keputusan Menteri Sosial Nomor. Huk, 2-4-38/3519 tanggal 19 Nopember 1954 tentang Peraturan pelaksanaan mengenai pemberian Izin Undian.
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 2-1-29/260 tanggal 21 Januari 1955 Tentang Peraturan Pelaksanaan mengenai pengusutan perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian dapat dihukum.
- 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.6-1-7/261 ttanggal 4 Juli 1959 tentang permainan totalisator termasuk undian sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954.
- 6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1965 tanggal 20 Mei 1965 tentang permainan lotre buntut sebagai tindakan subversi.
- 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 4-1-2/1 tanggal 4 Januari 1967 tentang persyaratan permohonan untuk mendapatkan izin undian.
- 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor Huk. 4-2-17/34 tanggal 27 Februari 1967 tentang pelaksanaan pemberian izin undian oleh Kepala Daerah.
- 9. Pengumuman Menteri Sosial Nomor 017 /SK/BA/1970 tanggal 9 Mei 1970 tentang undian gratis termasuk undian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954.

10. Surat Menteri Sosial Nomor K/202-XI/71/MS tanggal 29 Oktober 1971 kepada Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Wilayah peredaran kupon undian seizin Gubernur/KDH.
11. Keputusan Presiden R.I. Nomor 48 Tahun 1973 tanggal 13 Desember 1973 tentang penertiban penyelenggaraan undian.
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-1/27 Tahun 1974 tentang pedoman pelaksanaan undian.

II. TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

1. Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Perhubungan Nomor G2b/3/21 (Kementerian Perhubungan R.I. Sekr. 10-26-47/1004 (Kementerian Sosial R.I.), tanggal 12 Agustus 1957 tentang Pengeluaran Perangko Amal.
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor Sekr.10-40-26-2423 tanggal 26 Oktober 1957 tentang pemberian sumbangan uang dari hasil tambahan penjualan perangko amal.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tanggal 1 mei 1961 tentang pengumpulan uang dan barang.
 - Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961

4. Keputusan Menteri Kesejahteraan Nomor Huk. 1-1-16/1456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang.

Pasal 23 s/d 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 sub b : Yang dimaksud dengan anak-anak mogol ialah anak-anak putus sekolah.

Pasal 29 s/d 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Yang dimaksud dengan anak dan remaja yang mengalami kemerosotan fungsional adalah anak dan remaja yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan rokhani, jasmani maupun sosialnya dengan wajar yang disebabkan karena terlantar, mengalami masalah kelakuan, atau mengalami kecacatan baik jasmani maupun rokhani seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 37 s/d 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Sesuai dengan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dimungkinkan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis Dinas yang meliputi Wilayah kerja Di Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan.

Sebelum Pedoman dari Menteri Dalam Negeri tersebut keluar, maka Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sekarang ada masih tetap berlaku.

Pasal 46s/d 58 : Cukup jelas.

.....